

An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan

Volume: 18 Nomor: 01

ISSN: 1858-2222, E-ISSN: 2599-2775

DOI: xxx xxxx xxxx

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT
PADA MASYARAKAT ADAT TOGALE DESA FLUK**

Yusran Suaib,

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

yusran@gmail.com

Marwa

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

marwa@iain-ternate.ac.id

Muhrim Djakat

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

muhrimdjakat@iain-ternate.ac.id

Fatum Abubakar

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

Muhammad Fadhly

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia

fadhly@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian warisan anak angkat padamasyarakat adat Togale di Desa Fluk dan analisis perbandingan hukum hak waris anak angkat di Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan istilah “*sibula*” yaitu pemberian yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya baik melalui lembaga Non formal, maupun formal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang mengangkat anak angkat menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung yakni bagian inti dari keluarga dan mendapatkan harta waris. Dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Fluk menganut sistem kewarisan individual.

Sedangkan tokoh Agama Desa Fluk dan Kepala Pengadilan Agama Labuha Kelas II menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 Ayat C kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris, tetapi berhak mendapat wasiat wajibah.

Kata Kunci: *Hak Waris Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris Adat*

Abstract

This study aims to determine the practice of sharing the inheritance of adopted children in the Togale customary community in Fluk Village and comparative analysis of the law of inheritance rights of adopted children in Fluk Village, South Obi District, South Halmahera Regency. "sibula" is a gift given by adoptive parents to their adopted children either through non-formal or formal institutions. The method used in this research is done by field research, which is descriptive. The results showed that parents who adopt adopted children consider that the position of adopted children is the same as the position of biological children, namely the core part of the family and get inheritance property. In the practice of distributing inheritance to adopted children in Fluk Village, the individual inheritance system is adopted. Meanwhile, the religious leaders of Fluk Village and the Head of the Labuha Class II Religious Court consider adopted children not as heirs to the family inheritance. This is because adopted children have no blood or marital relationship with their adoptive parents. Meanwhile, according to the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 17 Paragraph C, the position of adopted children is not as heirs, but is entitled to mandatory wills.

Keywords: Inheritance Rights, Adopted Children, Compilation of Islamic Law, Customary Inheritance Law.

A. Pendahuluan

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari tanggung jawab yang tidak keluar dari aspek-aspek hukum diantaranya: Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum

yang hidup dalam masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi atau pengangkatan yang disisipkan dalam KHUPerdata, maka dikeluarkanlah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak, hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut. Sehingga hukum positif yang bersumber dari KUHPerdata masih dijadikan rujukan hingga saat ini.

Istilah anak angkat atau pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption” yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “adopsi” (mengangkat anak) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Menurut Hilmi Hadi, SH seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹ Pada penjelasan pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.² Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.³

¹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak’ (Jakarta: Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik, 2007).

³ Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’ (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Disamping itu juga hukum Islam juga mengatur terkait hak waris bagi anak angkat atau dengan dasar hukum disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). dengan demikian khususnya masalah anak angkat bagi masyarakat yang mempunyai sifat-sifat kesamaan antara berbagai daerah hukum adat, kendati mempunyai karakteristik masing-masing daerah tetap ada. di beberapa daerah seperti Lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa daerah Kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).⁴

Uraian tersebut mempertegas bahwa pertimbangan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, ahli famili atau orang lain yang hidup susah. Atas dasar kepedulian yang tinggi maka sang anak diurus dipelihara disekolahkan dan sebagainya, maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi, sehingga merupakan hubungan yang bertali budi. Selanjutnya dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dan yang lain, atau juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga dan lain sebagainya, maka terjadilah anak angkat bertali emas.

Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagai mana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193), bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.⁵

⁴ Muhammad Rais., 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)', *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, (2016), 183–200.

⁵ Awaluddin Sallatu, 'Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)', *El-Iqtishady*, Volume 2 N (2020).

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

Untuk meninjau lebih lanjut tentang tatacara hak waris anak angkat, dapat pula mengacu pada hukum adat, yang telah hadir lebih lama sebelum hukum positif. Hukum adat juga terdapat aturan hak waris khusus bagi anak angkat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memilih hukum adat sebagai faktor penentu dalam pemberian hak waris, maka dari itu akan ditarik titik temu antara hukum islam dan hukum positif untuk menilai keberlangsungan hukum adat. Berbeda dengan pembagian waris di Desa Fluk terhadap anak angkat, dimana anak angkat mendapatkan waris lebih besar ketimbang ahli waris. sementara waris yang di dapatkan adalah peninggalan orang tua dari bapak angkat yang belum dibagi kepada ahli waris yang lain. Di masyarakat Desa Fluk mereka tidak dapat membedakan antara warisan, wasiat, dan hibah. hal sudah menjadi kebiasaan turun temurun sejak puluhan tahun. Pada umumnya pemahaman di masyarakat Desa Fluk di kenal dengan istilah "*sibula*" yaitu pemberian yang di berikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya. Pemahaman masyarakat di Desa fluk terhadap pemberian "*sibula*" itu di maknai secara umum tidak secara khusus berdasarkan pemahaman masyarakat yang mana mereka mengetahui bahwa pemberian tersebut secara fiqih islam sudah sah. Selain itu Desa fluk merupakan salahsatu desa yang berada di kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Secara yuridis Desa fluk merupakan wilayah hukum kompensasi Relatif dari pengadilan agama Labuha. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait akibat dari pembagian yang tidak diselesaikan melalui lembaga formal, ini juga tidak terlepas dari kurangnya peran dari lembaga Pengadilan Agama itu sendiri untuk melakukan sosialisasi di masyarakat Desa Fluk terkait dengan masalah tersebut. Permasalahan pegangkatan

anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya.

Dari uraian latar belakang masalah di atas menjadi satu permasalahan ditengah-tengah minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pengangkatan anak yang berdasarkan syarat-syarat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya praktik pembagian warisan anak angkat pada masyarakat adat Togale di Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan; serta Analisis perbandingan hukum hak waris anak angkat di Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.

B. Metode

Metode Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.⁶ untuk berusaha mendeskripsikan jenis pendekatan penelitian hukum empiris normatif yaitu memadukan penelitian lapangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum, hak waris anak angkat pada masyarakat Adat Togale Desa Fluk. Informan penelitian yang bertindak sebagai penyuplai informasi langsung melalui wawancara diantaranya perangkat Desa, Masyarakat, Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang berlokasi di Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder maupun dokumen-dokumen lain yang menunjang data penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia.

⁶ I.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2020).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). (Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak. (Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).⁷

Berdasarkan penjelasan Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.”⁸ Pengertian anak angkat sendiri

⁷ Musthofa Sy, ‘Arah Baru Pengangkatan Anak Di Indonesia’ ([http:// www.arsip.badilag.net /data/ARTIKEL](http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL), 2023).

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: T Rineka Cipta dan T Bima Adiaksara, 2005).

diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.” Pengertian anak angkat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.” Melihat dua peraturan yang mengatur mengenai anak angkat, jelas adanya apabila proses pengangkatan anak di legalkan di Indonesia. Hanya saja harus melalui tahap-tahap prosedur serta syarat-syarat hukum tertentu bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan.

Syarat dan tata cara adopsi anak telah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Menurut persyaratan pengadopsian anak bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah. Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. Saat mengadopsi, diharuskan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memilikiseorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli kandungan dari Rumah sakit pemerintah. Syarat orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat seperti pada pasal 39. Pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog. Adapun surat-surat yang

perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami –istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah atau Akta perkawinan yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, foto copy akta kelahiran suami-istri surat berkelakuan baik dari kepolisian, Akta kelahiran anak yang mau diadopsi Surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang telah ditandatangani diatas meterai, kartu keluarga dan KTP yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Setelah semua dokumen berhasil dilengkapi, calon orang tua angkat baru bisa mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi sosial dengan melampirkan seluruh persyaratan. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan Negeri dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan Negeri. Jika pengadilan Negeri sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementrian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota. Langkah terakhir, Kementrian Sosial akan mencatat dan mondokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuatkan Akta pengangkatan anak, barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia diantaranya:

1. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Anak angkat merupakan kata lain dari istilah pengangkatan anak yang berada diluar silsilah keluarga. Namun dalam pembagian waris sudah tentunya harus berdasarkan dalam kaidah hukum islam, agar menjadi suatu kebijakan yang tidak keluar dari anjuran yang dalam agama islam. Menurut ulama fiqih, dalam islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-musharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wakil yang meredakanya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Tujuan dari pada ini adalah agar mampu menunjukkan bagaimana islam tegas dalam pembagian waris. Anak angkat tidak termasuk dari tiga kategori tersebut diatas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula hubungan pula hubungan perwalian. Makanya kita harus memperhatikan lebih dalam lagi terkait pembagian hak waris terhadap anak angkat. Jika islam tidak serta merta memberikan porsi pembagian sesuai asas fiqih akan terjadi persengketaan dalam

hubungan sosial keluarga. Akan tetapi anak angkat bisa juga kembali memperoleh hak waris pada keluarga sahnya. Dalam islam, anak asuh atau anak angkat tidak berhak mendapat harta waris.⁹

Pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sedangkan menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-garabah), karena hasil perkawinan yang sah (al-mushahahah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik. Mengapa Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat? Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris.

2. Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan

⁹ Muhammad Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).', *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, (2016), 185-86.

jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi:

“Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam”.¹⁰

Namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian berdasarkan penjelasan (Pasal 209 KHI) diantaranya:

1. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
2. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
3. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

3. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Ketentuan dalam hukum perdata dipertegas dengan pendapat Notaris, yang mengatakan, Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129. Karena masih menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 tersebut, maka anak angkat berhak mewaris dari orang yang mengangkatnya. Hal ini karena anak tersebut setelah di angkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat

¹⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, ‘Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam’ (Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>).

tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukum nya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata. Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka. Sedangkan dalam undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu :

- a. Secara abintestato (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat (testamen) dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih kanak-kanak (belum dewasa) maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang terdapat pada pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang.

4. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum , orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian hartapeninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini,biasanya

dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh sipewaris. Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Desa fluk disebut Sibula atau Pemberian, di Minangkabau disebut umanat, di Aceh disebut peuneusan dan di Tapanuli ngeudeskan. Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan secara lisan, tidak dapat mewaris dari orang yang mengangkatnya., tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari Ligitieme Portie (bagian mutlak). Anak angkat yang diangkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat.

D. Analisis Perbandingan Hak waris Anak Angkat di Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia.

1. Praktik Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Fluk

Realita pemberian harta warisan dan proses pengangkatan anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka sangat penting untuk menguraikan beberapa hal terkait keterangan orang tua anak angkat dan alasan pengangkatan anak Desa Fluk. Dalam memahami hal-hal tersebut di atas akan sangat membantu dalam memahami realita pemberian dan proses pengangkatan anak angkat terhadap harta orang tua angkat di Desa Fluk. Maka dengan ini dapat dilihat keterangan dari orang tua angkat tersebut, sebagaimana keterangan yang akan penulis memaparkan tentang praktik bagaimana pemberian harta waris terhadap anak angkat dari hasil wawancara pribadi dengan pihak-pihak sebagai Narasumber yaitu bapak Ansar, dan ibu Nona, sebagai orang tua pengangkat anak, sedangkan bapak Nasrun dan ibu Ati orang tua kandung yaitu; Dari keterangan hasil wawancara penulis dengan bapak Ansar dan ibu Nona di Desa Fluk didapatkan keterangan bahwa waris menurut bapak Ansar waris ialah peninggalan harta ketika yang punya harta meninggal dunia dan saya dengan Istri sudah lama menikah lebih dari 10 tahun dan belum diberikan rezeki oleh Allah SWT. Di 5 tahun pernikahan kami, setelah kami sudah berdoa dan berusaha kami mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang kami hadapi. Setelah dilakukan pemeriksaan, betapa terkejutnya saya mendengar dan mengetahui bahwa istri saya tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan di rahim istri saya. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan

pengangkatan anak dari Ponakan anak dari saudara saya yang kebetulan perekonomian mereka kurang mencukupi atau dibawah kemampuan dan akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara bermusyawarah keluarga dan akhirnya orang tua kandung si anak memberikan amanah tersebut kepada kami untuk menjadi kedua orang tua angkatnya walaupun pengangkatan anak tidak melalui pengadilan agama dikarenakan proses dalam pengangkatan anak di pengadilan agama terlalu susah dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta tidak mengetahui bagaimana prosedur melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan agama.

Berdasarkan hasil kesepakatan suami dan isteri untuk mengangkat atau menganggap anak tersebut menjadi anak angkat kami. Dan akhirnya kami mengangkat sejak lahir dan merawat dari kecil hingga besar sampai sekarang sudah menikah. Kami menyayanginya dan menganggapnya sebagai anak kandung kami sendiri dan memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap kami sebagai orang tuanya meski dia lama kelamaan mengetahui bahwa kami bukan orang tua kandungnya. Akhirnya saya memberikan harta peninggalan kami kepada anak angkat kami tersebut dan lebih pantasnya yang menerima anak-anak dari adik kandung saya, tapi saya mengatakan yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan saya setelah saya meninggal dunia adalah anak saya mendapatkan karena masih dalam satu marga begitulah pendapat yang bisa saya jelaskan.¹¹

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Nona di Desa Fluk di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Ibu Nona adalah memberikan atau membagikan harta sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh agama kepada pewaris dari orang yang memiliki harta tersebut setelah meninggal dunia. Jadi di sini saya seorang sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 10 tahun dan belum di berikan rezeki keturunan kepada Allah SWT. Di 5 tahun pernikahan setelah kami sudah berdoa dan berusaha kami mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang kami hadapi, setelah di lakukan pemeriksaan betah terkejutnya saya mendengar dan mengetahui bahwa saya tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan dari rahim saya. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara suami saya yang kebetulan perekonomian mereka tidak mencukupi atau di bawah ketidak kemampuan dan akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara musyawarah

¹¹ Ansar, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

keluarga dan akhirnya kami merawat anak tersebut dari kecil hingga sekarang besar dan menikah, kami menyayangi nya dan menganggapnya sebagai anak kami sendiri memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap kami sebagai orang tuanya meski dia mengetahui bahwa kami bukan orang tua kandungnya.

Pada akhirnya setelah suami saya berpesan untuk memberikan harta kami kepada anak angkat kami tersebut. Karena menurut saya dia seperti anak saya sendiri. Namun ada yang berpendapat bahwa harta tersebut tidak bisa di berikan kepada anak angkat kami tersebut dan lebih pantas yang menerima anak - anak dari adik kandung suami saya tapi bagi saya menurut saya yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan saya setelah saya meninggal nantinya adalah anak saya gitu pendapat yang jelaskan. Dalam proses pengangkatan anak kami sangat ingin mempunyai anak dan merasakan bagaimana merawat dan mendidik anak, dalam hal ini kami mengangkat anak dari saudara kami untuk kami angkat sebagai anak saya dan suami. Dalam membicarakan pengangkatan anak kepada saudara kami, dengan proses musyawarah kekeluargaan kami jelaskan tujuan kami ingin mengangkat anak beliau. Dengan proses musyawarah kekeluargaan akhirnya saudara kami ini setuju dan sepakat anaknya untuk kami angkat sebagai anak kami. Ketika kami mengangkat anak mereka umur anak angkat kami ini berumur masih dalam kandungan . Alasan anak saudara kami yang kami angkat sebagai anak angkat karena dalam proses pengadilan agama yang lama dan syarat-syarat serta surat-surat yang harus dilengkapi sehingga kami mengangkat anak angkat kami tidak melalui pengadilan namun hanya musyawarah kesepakatan keluarga yang telah kami anggap sebagai anak kandung kami sendiri”.¹²

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrun di Desa Fluk mendapatkan keterangan bahwa waris menurut Bapak adalah peninggalan harta ketika yang punya harta meninggal dunia, saya dan Istri mempunyai keturunan maka saya dan Istri memberikan anak kami kepada saudara Paman saya kebetulan Paman saya masih sedarah dengan ayah saya, otomatis anak saya mendapatkan ahli waris karena walaupun bagaimana sudah mereka besarkan sejak masih dalam kandungan bapak Ansar dan Ibu Nona sudah meminta untuk mengangkat anak kami, mereka besarkan dan mereka sekolahkan dan mereka sayang sama anak kami maka karena mereka tidak memiliki anak,sehingga anak kami mereka asuh masih terdekat sebagai nasab ayah saya.¹³

¹² Nona, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

¹³ Nasrun, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

Dalam proses pengangkatan anak kami hanya melalui musyawarah kekeluargaan dengan kedua orangtua anak angkat dikarenakan dalam proses pengangkatan anak ini kami tidak mengetahui proses pengangkatan anak secara kekuatan hukum sehingga bapak ansar dan ibu nona mengangkat anak kami hanya melalui musyawarah kekeluargaan.¹⁴ Diantaranya Ada beberapa alasan pengangkatan anak di Desa Fluk, antara lain:

- a. Tidak adanya keturunan. Alasan ini merupakan alasan mayoritas di Desa Fluk dalam mengangkat anak. Mayoritas informan penelitian mengemukakan bahwa ketiadaan keturunan merupakan alasan paling utama dalam mengangkat anak. Pada bapak Arman mantan pejabat kepala desa alasan ini adalah alasan yang utama yang menyebabkan Bapak Ansar mengangkat anak. Begitu ibu Nona tidak mempunyai keturunan selama beberapa tahun menikah menyebabkan bapak ansar dan ibu Nona mengangkat anak. ini alasan utama yang kuat dalam pengangkatan anak angkat.¹⁵
- b. Membantu keluarga yang susah. Alasan lain adalah niat untuk membantu keluarga lain yang kesusahan dalam masalah ekonomi. Dalam hal ini, pengangkatan anak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pihak keluarga anak angkat terbantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sementara di pihak lain, keluarga angkat terpenuhi keinginannya untuk membantu keluarga lain. Pada pengangkatan anak Bapak Suhardi, bapak ansar dan ibu nona selain tidak mempunyai keturunan selama beberapa tahun pernikahan, ini alasan dalam membantu keluarga saudara terdekat yang perekonomiannya pas-pasan dan kurang mampu.¹⁶
- c. Kekeluargaan. Alasan kekeluargaan juga menjadi salah satu alasan pengangkatan anak pada Desa Fluk bapak sumitro, mengangkat anak juga ingin membantu keluarga sama halnya dengan bapak ansar dan ibu nona hal ini mengangkat anak dari saudara terdekat membantu keluarga dan menciptakan kekeluargaan yang lebih erat sehingga lebih gampang dalam membesarkan anak angkat dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri.¹⁷
- d. Tidak ada pewaris harta. Alasan yang cukup jarang dikemukakan adalah tidak adanya pewaris harta keluarga. Mayoritas informan penelitian memang tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang mendapatkan warisan. Masyarakat

¹⁴ Ansar.

¹⁵ Arman, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

¹⁶ Suhardi, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

¹⁷ Sumitro, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

beranggapan bahwa pewaris harta keluarga adalah anak. Karena itu, ketika anak tidak ada maka mereka khawatir harta mereka tidak akan diwariskan. Untuk mencegah hal tersebut, diangkatlah anak. Bapak Abdul yang sudah lama tidak mempunyai anak merasa bahwa harta waris memang ke anak angkat, sebab hal ini sudah dianggapnya anak angkatnya seperti anak kandung sendiri. Pada bapak Anwar dan ibu Nona anak angkat mendapat harta warisan adalah karena keduanya sudah menganggap anak angkat mereka seperti anak kandung mereka sendiri. Selain itu beliau menganggap dengan mengangkat anak dari keluarga sendiri keluarga terdekat maka hal itu wajar jika anak yang mereka angkat mendapat waris.

- e. Rasa kesepian. Alasan lain adalah rasa kesepian. Hal ini dapat terjadi pada orang tua yang tidak mempunyai keturunan, atau orang tua yang mempunyai keturunan akan tetapi semua anaknya telah menikah dan berpisah rumah dengan mereka. Bapak Anwar dan ibu Nona selama beberapa tahun menikah dan belum mempunyai anak tentu selama ini kehidupan rumah tangga mereka masing-masing merasa ada yang kurang dengan tidak adanya anak dalam keluarga mereka. Sehingga rasa kesepian ini muncul pada keluarga tersebut. Bapak Rusdi.¹⁸
- f. Sebagai pancingan. Dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Pancingan dimaksudkan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan, sepasang suami yang setiap melahirkan selalu meninggal dunia sebelum dewasa. Bapak Anwar dan ibu Nona tentu berharap dengan mengangkat anak sebagai pancingan yang membantu mereka dalam mempunyai keturunan sendiri tanpa adanya melupakan anak angkat. Anak angkat tetap anak kandung mereka yang sudah mereka anggap seperti anak mereka sendiri. Walaupun sebagai pancingan tidak terwujud, namun mereka bersyukur, sangat menyayangi dan membesarkan dengan tulus serta kasih sayang anak yang mereka angkat pungkas Bapak Abdul.¹⁹

Keluarga yang mengangkat anak di Desa Fluk tidak melakukan pengangkatan anak tidak secara sah oleh hukum dan telah menganggap bahwa anak yang diangkat adalah anak kandungnya sendiri. Semua kebutuhan kehidupan sehari-hari dibiayai baik dari sekolah, uang saku dan keperluan yang dibutuhkan. Kasih sayang dan nasihat juga selalu diberikan kepada anak angkatnya. Orang tua angkat di Desa Fluk latar belakang pendidikannya adalah SMP dan SMA, sehingga

¹⁸ Rusdi, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate).

¹⁹ Abdul, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

banyak yang tidak begitu paham dengan proses mengangkat anak dan pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat. Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat dari orang tua angkat yang diwawancarai Bapak ansar dan ibu Nona yang melaksanakan pembagian waris kepada anaknya yaitu Nurchalis. Namun dalam melaksanakan pembagian warisi bapak ansar dan ibu nona hanya memberikan hartanya kepada anak angkatnya dengan bagian yang sama. Proses ini merupakan sistem kewarisan individual yang sistem ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Dalam proses pembagian waris ini juga awalnya terjadi perselisihan antara musyawarah keluarga terhadap pemberian waris kepada anak angkat.²⁰

Sedangkan keluarga lain yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan rencana akan memberi warisan kepada anak angkatnya dan ada juga yang sudah melaksanakannya seperti Bapak ansar dan ibu nona melalui musyawarah keluarga dan secara individual. Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Saat pembagian dilaksanakan seluruh ahli waris harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian para ahli waris. Dalam pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat, harta seperti tanah, tanaman hasil tani, uang dan rumah diberikan kepada anak angkatnya dengan bagian yang sama karena orangtua angkat sudah menganggap mereka memang seperti anak kandung mereka sendiri. Pembagian waris kepada anak angkat di Desa Fluk dianggap sah dan adil jika diambil dengan musyawarah keluarga dan sistem individual tanpa adanya kehadiran notaris wakil aparat desa atau kepala desa.

Sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat baik yang berupa rencana dan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, tidak dilakukan secara Hukum Perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orangtua angkat atau seadanya. Anak angkat di Desa Fluk tidak diangkat dengan cara adopsi yang sah secara hukum dan kedudukan anak angkat sama dianggap seperti anak kandung. Jadi, keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan tidak secara Hukum Perdata, anak angkat tetap menerima bagian sama karena hal ini sudah dikehendaki oleh orangtua (pewaris). Keluarga yang mengangkat anak angkat menggunakan sistem individual yang tidak memaksa, artinya setiap bagian harta warisan dibagikan kepada anak angkatnya dengan anak

²⁰ Ansar dan Nona, 'Ansa' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

angkat tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian harta warisan yang diberikan.²¹ Besaran bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat adalah seluruh harta peninggalan. Ini merupakan keridhaan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Kebiasaan masyarakat Desa Kampung Mudik mengangkat anak karena sebagai pancingan dan tidak dikaruniai keturunan sehingga anak angkatnya yang menjadi terdekat bagi orang tua angkat. Kedudukan anak angkat ini dianggap seperti anak kandung orangtua angkat sehingga ahli waris sah dari orang tua angkat tersebut merelakan hartanya dimiliki oleh anak angkatnya sebagai warisan kepada mereka.

Berdasarkan ketentuan Alqur'an tidak ada pembagian waris terhadap anak angkat, anak angkat tidak bisa mewariskan harta dari ayah angkatnya. Anak angkat hanyalah mendapatkan pemberian terhadap harta peninggalan yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dan anak angkat tidak bisa menghabiskan harta peninggalan waris karena status waris dalam nasab. Sebagaimana penjelasan Bapak Hi Jafar Sebagai Tokoh Agama di Desa Fluk yang banyak mengetahui persoalan pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Fluk. Beliau mengatakan harta waris harus diberikan kepada nasab terdekat dan beliau menjelaskan bahwa anak angkat mengadopsi anak adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita baik karena tidak memiliki keturunan atau ingin menolong orang lain ataupun karena sebab-sebab yang lain. Akan tetapi karena ketidaktahuan bahwa dari kaum masyarakat yang khususnya beragama Islam tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat.²²

Oleh karena itu, masalah yang sering terjadi pada masyarakat cukup banyak dan memprihatinkan misalnya menisbahkan anak angkat tersebut kepada orangtua angkatnya, menyamakan dengan anak kandungnya sehingga tidak memperdulikan batas-batas mahram menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya. Padahal syariah Islam yang menjelaskan dengan lengkap dan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini sehingga jika masyarakat yang khususnya muslim mempelajari petunjuk Allah SWT dalam agama mereka, maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut terutama dalam kasus bapak Ansar dan ibu Nona. Namun tidak ada warisan untuk anak angkat hal ini sesuai di Alqur'an. Dalam hal ini anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah namanya yang tidak lebih dari 1/3 pemberian terhadap anak angkat. Walaupun ia

²¹ Ansar dan Nona.

²² Jafar, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

sudah menganggap seperti anak kandung sendiri, tetap anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah atau dapat pula hibah yang diberikan orangtua angkatnya. Wasiat wajibah sendiri adalah wasiat yang harus dilaksanakan oleh seorang pewaris untuk mengeluarkan maksimal 1/3 dari hartanya bagi orang-orang tertentu di luar ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak yang harus dimasukkan dalam wasiat wajibah adalah anak angkat mengingat ia bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.²³

Menurut Bapak Fuad Hasan, S.Sy selaku Hakim pengadilan Agama Labuha, “sepengetahuan saya mengenai waris terhadap anak angkat dalam Islam berbicara setiap yang namanya adopsi anak itu tidak berhak mendapatkan harta pusaka, kenapa? Karena dia tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Namun Islam juga memandang etika dan moral wajar rasanya diberikan sebagian harta bukan namanya mendapatkan harta dari yang meninggal dunia. Akan tetapi yang namanya etika, sedekah, ataupun hibah namun yang namanya pusaka tidak dapat juga dalam Islam apabila yang namanya adopsi katakanlah yang saya adopsi anak perempuan apabila ia diakhir baligh maka wudhunya dengan wudhu saya dan istri batal.

Dengan adanya masalah di Desa Fluk tersebut, menurut berpendapat pak Fuad, orang tua angkat itu tidak membolehkan hartanya itu diberikan kepada anak angkatnya apalagi anak angkat tidak mendapatkan harta pusaka. Apabila orang tua angkat melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan boleh saja, akan tetapi dikarenakan ada keberlakuan hukum di belakang hari nanti dan sebagai kekuatan hukum, maka perlu saya sampaikan bahwa selama ini belum pernah ada putusan ingkrah terkait dengan anak angkat mendapatkan waris.²⁴ Menyikapi penjelasan tersebut diatas, maka penulis menghimbau seharusnya orang tua angkat melakukan pengangkat melalui pengadilan dan pengadilan agama mengeluarkan surat keterangan pengangkatan dan akte pengangkatan anak. Jika orang tua angkat hanya memberikan satu anak angkat saja peninggalan pusaka tersebut, maka tidak boleh dan tidak adil. Seharusnya orang tua angkat tersebut jika memiliki kerabat terdekat atau nasab terdekat orang tua angkat tersebut haruslah memberikan harta pusaka tersebut kepada mereka yang berhak. Jika tidak diberikan kepada mereka atau tidak mendapatkan harta pusaka tersebut amaka hukumnya haram. Anak angkat tersebut hanya diberikan sebagai hadiah ataupun sedekah dan hibah yang tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.

²³ Jafar.

²⁴ Fuad Hasan, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024).

2. Analisis Hukum Terhadap Pemberian Harta Warisan Anak Angkat di Desa Fluk.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Dasar ketentuan Pasal 174 ayat (1) dapat diketahui bahwa dasar mewaris menurut hukum Islam hanya ada dua sebab yaitu adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk di dalam kedua ketentuan hukum Islam tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunannya dengan orang tua angkatnya dan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, diantara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.²⁵ Sebagaimana dalam Ketentuan Hukum Islam, yakni :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
- c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Namun demikian, walaupun hukum Islam tidak mengenal adanya istilah adopsi dan warisan bagi anak angkat tetapi hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat atau wasiat wajibah, namun walaupun hukum Islam memberikan jalan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat agar memperoleh harta dari orang tua angkatnya tetapi Islam juga membatasi

²⁵ Musthofa Sy.

ketentuan wasiat atau wasiat wajibah tersebut dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Dengan adanya wasiat wajibah secara aplikatif memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka sebagai penunjang kehidupan di dunia. Di Indonesia yang lebih mendapat penekanan dalam pemberian wasiat wajibah adalah anak angkat yang sesuai pasal 209 KHI. Walaupun dalam ketentuan hukum waris, anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewaris. Namun tetap diatur bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan. Sebagaimana halnya orang tua atau kerabat yang menjadi dzawil arham, termahjub atau mahrum, maka anak angkat sendiri juga bukan tanpa alasan untuk diperhatikan dalam mendapatkan harta peninggalan. Disamping landasan peran atau ikut andil dalam membantu penghidupan, terlebih juga ia diangkat seperti anak kandung sendiri. Maka sudah seharusnya mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah yang sesuai pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan *ikhtiyariyah*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun.²⁶ Sebab tujuan utama dari wasiat adalah penyampaian kebaikan dunianya si pewasiat agar menjadi awal kebaikan dunianya dan menjadi tangga amal kebaikan bagi akhirlatnya kelak. Oleh karena itu, sepantasnyalah hal-hal yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya. KHI menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya. Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan 1/3 bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan 1/3 103 bagian dalam ukuran maksimal dari hartanya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa ia tuntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga angkatnya. Perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan juga dikenal pada masyarakat Desa

²⁶ Wahbah Al-zuhaiyiy, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Bairut: Daar Al-Fikr, 1989).

Kampung Mudik. Karena sudah menjadi kebiasaan, sebelum harta warisan dibagi, hutanghutang si mayyit dan biaya pengurusan jenazah terlebih dahulu dibayarkan atau dipisahkan. Sedangkan berkenaan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat, praktek kewarisan masyarakat Muslim Desa Fluk tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KHI. Dalam konsepsi masyarakat Muslim Desa Fluk, ada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas, karena hanya sebagian kecil masyarakat Muslim Desa Fluk mengetahui konsepsi wasiat wajibah meskipun tidak didapatkan informasi terkait penerapannya.

Menurut masyarakat dan tokoh masyarakat kebanyakan hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya hanya terjadi melalui satu cara yakni hibah atau hadiah. Pemberian hibah atau hadiah dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup. Hal ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam di mana hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya terjadi melalui dua cara yakni hibah dan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kepemilikan harta orang tua angkat dapat dipindahkan melalui cara memberikannya kepada anak angkat ketika ia masih hidup atau perpindahan hak milik secara otomatis sebagian harta orang tua angkat kepada anak angkat setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Berdasarkan penjelsan Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak mempunyai konsekuensi yakni menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan wasiat wajibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mewasiatkan 1/3 dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya. Dari sudut pandang anak angkat, pengangkatan anak angkat melahirkan hak atas 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat hanya berkenaan dengan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan. Dari sudut pandang anak angkat di Desa Kampung Mudik, hak yang mereka dapatkan dalam kasih sayang, pendidikan dan perlindungan sudah cukup. Karena itu, mereka menganggap bahwa 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat tidak berhak mereka dapatkan. Ketika anak angkat memiliki perasaan demikian, timbul beban moral dan merasa bersalah ketika menuntut 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat. Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur keharusan wasiat wajibah untuk anak angkat adalah menjaga kesinambungan terpenuhinya hak-hak anak angkat. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi secara implisit Kompilasi Hukum Islam tidak menginginkan anak angkat menjadi tidak terurus karena dikembalikan kepada

orang tua kandungnya. Berbagai permasalahan akan muncul ketika anak angkat dikembalikan kepada orang tua kandungnya, seperti apakah orang tua kandung dari anak angkat memang diketahui keberadaannya seperti dalam kasus pengangkatan anak dari panti asuhan, atautkah orang tua kandungnya sanggup untuk mengurus anaknya seperti pada kasus pengangkatan anak darikeluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Pada praktiknya, penjagaan terhadap terpenuhinya hak-hak anak angkat secara berkelanjutan tidak terjamin. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah harta dalam wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 mengatur 1/3 dari harta peninggalan merupakan wasiat wajibah untuk anak angka.

Hal tersebut berkenaan pemindahan hak kepemilikan harta orang tua angkat dan jumlahnya kepada anak angkat, meskipun tidak dalam bentuk wasiat wajibah, pada umumnya anak angkat tetap mendapatkan sebagian kecil harta peninggalan orang tua angkatnya pada saat pembagian harta warisan. Informasi tentang kepastian jumlah atau besarnya harta yang diberikan kepada anak angkat sangat sulit didapatkan mengingat hal tersebut merupakan rahasia masyarakat. Berkenaan dengan asas pembagian warisan, Kompilasi Hukum Islam tidak menganut asas ijbari (paksaan) seperti yang dalam Hukum Islam (fikih) di mana jumlah bagian-bagian bagi ahli waris telah ditetapkan secara mutlak dalam Alquran. Kompilasi Hukum Islam menganut asas mufakat di mana masyarakat Muslim dibolehkan untuk menyimpang dari ketentuan umum dalam pembagian warisan dan melakukan perdamaian setelah masing-masing ahli waris diberitahu dan dijelaskan posisi dan bagiannya dalam harta warisan. Pada prakteknya masyarakat juga tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam dan lebih mengutamakan mufakat antara ahli waris. Berkenaan dengan hal tersebut, ada masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik tidak keberatan bila anak angkat dimasukkan sebagai ahli waris setelah melalui mufakat antar ahli waris yang lain. Sekilas hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tetap bertentangan, dikarenakan asas mufakat dalam pembagian harta warisan mengatur penyimpangan dalam jumlah bagian masing-masing ahli waris, bukan mengatur siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Selain itu, salah satu dasar pikir Kompilasi Hukum Islam terkait anak angkat adalah bahwa anak angkat bukan ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris.²⁷

²⁷ Ansar.

Kalau kita lihat di dalam lingkungan Hukum Adat-Hukum Islam maupun di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan terpenting dan yang utama. Dr. Wirjono dalam bukunya *Hukum Waris Indonesia*, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Di dalam Hukum Islam misalnya, yang merupakan bagian terbesar agama yang di anut oleh bangsa Indonesia, anak-anak juga merupakan ahli waris utama di samping ahli-ahli waris lainnya, dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hendaknya berlaku bagi umat Islam Indonesia, karena ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah beragama dan menjalankan agamanya itu, demikian Prof. Dr. Hazairin di dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional*, maka dengan demikian hendaknya apabila si peninggal warisan meninggalkan harta yang belum dibagi-bagi para ahli warisnya, Hukum Islam diterapkan bagi mereka itu dengan memintakan/mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama akan fatwa bagi harta si pewaris kepada ahli warisnya.

Mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam Hukum Adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga yang tidak terputus kecuali antara lain menurut Hukum Adat di Bali (pengangkatan anak "sentana") Yurisprudensi Mahkamah Agung, seorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya, bilamana ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, dan telah mendapat hibah dari orang tuanya (orang tua angkat). Selanjutnya tentang kedudukan hukum anak angkat di dalam Hukum Adat, ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orang tua yang mengangkatnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 juli 1959 menyebutkan: Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

E. Simpulan

1. Pemberian kewarisan anak angkat (*sibula*) pada masyarakat Desa Fluk pada dasarnya praktik secara tradisional yang dilakukan para orang tua yang mengangkat anak di Desa Fluk dengan alasan tidak adanya keturunan, serta dapat membantu keluarga saudara terdekat

yang susah dalam perekonomian, rasa kekeluargaan, tidak adanya pewaris harta, rasa kesepian dan sebagai pancingan untuk mempunyai keturunan. Orang tua angkat mengangkat anak dengan cara musyawarah/mufakat terhadap keluarga kandung anak yang ingin diangkat tanpa adanya legitimasi melalui pengadilan agama. Dalam hal waris, orang tua angkat yang telah diwawancarai menganggap bahwa harta warisan ketika mereka meninggal akan jatuh ke anak angkat mereka. Dengan alasan bahwa tidak ada lagi pewaris harta, anak angkat juga sudah dianggap seperti anak kandung mereka sendiri. Pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Fluk menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa dan dilaksanakan seluruh ahli waris dengan berkumpul untuk musyawarah keluarga.

2. Tokoh Agama Desa Fluk menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris penerima harta warisan keluarga karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat bisa menjadi ahli waris jika disetujui oleh ahli waris yang lain dan bagiannya lebih kecil dari $\frac{1}{3}$. Dalam cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, Tokoh Agama hanya menganjurkan hibah dan hadiah. Sedangkan wasiat wajibah sebagai salah satu cara pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak ditemukan pada masyarakat Desa Fluk. Tetapi ketentuan Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas bahwa anak angkat boleh memperoleh wasiat wajibah.

Referensi

- Abdul, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)
- Al-zuhaiyliy, Wahbah, *Figh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Bairut: Daar Al-Fikr, 1989)
- Ansar, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)
- Ansar dan Nona, 'Ansa' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)
- Arman, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)
- Fuad Hasan, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak' (Jakarta: Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik, 2007)
- Jafar, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)
- Moleong, I.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2020)
- Muhammad Rais., 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)', *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, (2016), 183–200
- Muhammad Rais, 'Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).', *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, (2016), 185–86
- Musthofa Sy, 'Arah Baru Pengangkatan Anak Di Indonesia' (<http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL>, 2023)
- Nasrun, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)
- Nona, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN

Ternate, 2024)

Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak' (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2002)

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

RI, JDIH Mahkamah Agung, 'Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam' (Jakarta: website: <https://peraturan.ma.go.id>)

Rusdi, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate)

Sallatu, Awaluddin, 'Eeftivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)', *El-Iqtishady*, Volume 2 N (2020)

Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: T Rineka Cipta dan T Bima Adiaksara, 2005)

Suhardi, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)

Sumitro, 'Wawancara' (Desa Fluk Halmahera Selatan: Fakultas Syari'ah IAIN Ternate, 2024)